



PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Deni Saputra¹⁾, Rindy Citra Dewi²⁾, Geatasha Putri Erant³⁾

¹⁾Universitas Putra Indonesia YPTK, denisaputra@upiypk.ac.id

²⁾Universitas Putra Indonesia YPTK, rindycitradewi@upiypk.ac.id

³⁾Universitas Putra Indonesia YPTK

Korespondensi Penulis: Penulis Pertama

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Transfer Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Sistem Administrasi Terpadu Manunggal Kota Padang). Dalam menentukan sampel menggunakan metode Incidental Sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial Pembebasan Ganti Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Latar belakang

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi topik yang cukup menarik dibicarakan dan dikaji kembali lebih lanjut. Mengingat kepatuhan pajak ini menjadi dampak yang sangat penting bagi negara. Penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak hanya bersumber dari jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak yang patuh dan rutin membayar, namun juga bersumber dari pencairan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak kendaraan yang telah melewati masa jatuh tempo. Sehingga dengan

adanya kebijakan pemutihan dengan keringanan yang diberikan masyarakat lebih cenderung untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Keringanan yang diberikan pemerintah tidak hanya pemutihan, tetapi juga pembebasan bea balik nama yang diharapkan memicu penyelesaian permasalahan kepatuhan wajib pajak ini. Disamping itu pentingnya sosialisasi perpajakan diharap dapat mendukung peningkatan kesadaran para wajib pajak. Pada hal inilah Negara dapat memaksimalkan pendapatannya sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada terutama di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang**

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang?
2. Bagaimana pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang?
4. Bagaimana pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota padang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan kepastakaan bagi mahasiswa serta sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai apa saja yang mempengaruhi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

KAJIAN PUSTAKA

Teori atribusi

Teori atribusi adalah suatu proses di mana individu berusaha untuk menjelaskan alasan dari suatu peristiwa. Menurut Ersania Dkk (2018) adalah teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) mengembangkan sebuah teori yang disebut sebagai teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal (*internal forces*) dan eksternal (*external forces*). Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu seperti kemampuan atau usaha, sedangkan faktor eksternal (*external forces*), adalah faktor yang timbul dari luar individu seperti keberuntungan. Teori atribusi secara formal didefinisikan sebagai salah satu upaya untuk mencari tahu faktor pendorong seseorang dalam berperilaku dan beberapa diantaranya melakukan untuk mengetahui faktor pendorong perilaku kita sendiri. (Ayu, Ersania, Ketut, & Aryani, 2018)

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk, patuh, dan sifat ketaatan terhadap aturan. kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan. Menurut (Barus, 2016) kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) adalah keadaan di mana wajib pajak pribadi mempunyai kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Program pemutihan pajak

Pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh didalam diri wajib pajak. Menurut (Ferry & Sri, 2020) pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut (Diah Widajantie & Anwar, 2020) Pemutihan dirasa menjadi peluang untuk warga dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda sehingga hasil penelitiannya bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak sehingga masyarakat termotivasi untuk membayar pajak.

Pembebasan bea balik nama

Didalam penelitian (Husaini, 2020) dengan adanya UU No.28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau yang bisa disebut juga BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang disebabkan oleh perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena proses jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Didalam penelitiannya disini pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena adanya factor penghambat didalam prosedur bea balik nama seperti banyak antrian karena proses pendaftaran diminta untuk mengisi formulir sehingga antrian panjang dan niat masyarakat untuk mengurusnya menjadi berkurang. Sedangkan menurut (Rahayu, Cinti, 2018) yang menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Menurut (Diah Widajantie & Anwar, 2020) sosialisasi perpajakan merupakan usaha memberikan pengertian, informasi dan pembimbingan pada masyarakat tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang penting untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Didalam penelitian (Masita, 2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat dapat mengetahui pentingnya membayar pajak bagi Negara maupun daerah serta mengetahui tatacara pembayaran pajak. Maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2014) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Kota Padang.

Sampel

Menurut (Sugiyono, 2014) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya pada keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. menggunakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Insidental Sampling*. Sampel diambil dari *wajib pajak kendaraan bermotor* yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Kota Padang.

Pengambilan sampel *Insidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti bila dipandang cocok sebagai sumber data sesuai kehendak peneliti (Sugiyono, 2014). Berikut perhitungan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus (Augusty Ferdinand, 2014) :

$$n = 25 \times \text{Variabel Independen}$$

$$= 25 \times 3$$

$$= 75 \text{ sampel}$$

Dari perhitungan tersebut ditentukan 75 responden sebagai sampel penelitian. Alasan mengapa peneliti menggunakan rumus tersebut karena peneliti menganggap populasi yang dituju terlalu besar. Didalam pengambilan sampel maka ditentukan kriteria untuk mempermudah penelitian, yaitu:

Tabel 3.1
Penarikan Sampel

No.	Kriteria
1	Masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor.
2	Masyarakat yang berumur >19 Tahun
3	Berdomisili di Kota Padang

Sumber: Diolah Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda

Hasil dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Hasil regresi linear berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	31,516	10,629		2,965	,004		
1							
PEMUTIHA NPAJAK	-,375	,199	-,154	1,878	,064	,853	1,172
BEA BALIK NAMA	1,376	,220	,649	6,259	,000	,533	1,877
SOSIALI SASI PERPAJ AKAN	,396	,176	,226	2,242	,028	,562	1,778
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK							

Sumber: Data Olahan SPSS V. 25

Berdasarkan tabel 3 di atas diperoleh nilai koefisien regresi pemutihan pajak sebesar -0,375; nilai koefisien regresi pembebasan bea balik nama sebesar 1,376; nilai koefisien regresi sosialisasi sebesar 0,396. Berdasarkan nilai koefisien masing-masing regresi tersebut, maka dapat dimasukkan pada rumus persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 31,516 - 0,375X_1 + 1,376X_2 + 0,396X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X₁ = Pemutihan Pajak
- X₂ = Pembebasan bea balik nama
- X₃ = Sosialisasi Perpajakan
- e = Error

Penjelasan mengenai analisis pengaruh dari masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 31,516 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan tidak ikut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, atau dengan kata lain jika semua variabel independen bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 31,516

2. Koefisien Variabel X₁ (Pemutihan Pajak)

Nilai koefisien regresi X₁ sebesar -0,375 menyatakan bahwa apabila Pemutihan Pajak turun satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,375 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dianggap konstan

3. Koefisien Variabel X₂ (bea balik nama)

Nilai koefisien regresi X₂ sebesar 1,376 menyatakan bahwa apabila bea balik nama naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 1,376 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dianggap konstan.

4. Koefisien Variabel X₃ (sosialisasi perpajakan)

Nilai koefisien regresi X₃ sebesar 0,396 menyatakan bahwa apabila bea balik nama naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,396 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dianggap konstan.

Uji hipotesis

Uji signifikan parsial (uji-t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial variabel independen (Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan tingkat pendapatan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Tabel 4.2
Uji parsial t

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.	Collinearity	
		Coefficients		Coefficients			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	36,903	9,131		4,042	,000		
	Pemutihan pajak	-,230	,149	-,099	-	,127	,936	1,069
	Pembebasan bea balik nama	1,136	,164	,531	6,914	,000	,655	1,528
	Sosialisasi perpajakan	,456	,128	,274	3,568	,001	,654	1,529

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS V. 25

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan hasil bahwa:

1. Hasil Uji Hipotesis 1

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu Pemutihan Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji statistik t pada penelitian ini dikatakan negatif apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Pada tabel 4 di atas hasil uji t menunjukkan variabel Pemutihan Pajak memiliki nilai t sebesar -1,878; sehingga untuk mencari t_{tabel} yang dapat digunakan untuk seluruh variabel adalah $(\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 75-3-1) = (0,025 ; 71) = 1,9929$; menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel} = -1,878 < 1,9929$ dan pada tabel 4. menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,064. Dimana nilai signifikansi tersebut $> 0,05$. Sehingga dari nilai t dan nilai signifikan dapat disimpulkan secara parsial variabel Pemutihan Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hasil Uji Hipotesis 2

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji statistik t pada penelitian ini dikatakan positif apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Pada tabel 4.14 di atas hasil uji t menunjukkan variabel Pemutihan Pajak memiliki nilai t sebesar 6,259; sehingga untuk mencari t_{tabel} yang dapat digunakan untuk seluruh variabel adalah $(\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 75-3-1) = (0,025 ; 71) = 1,9929$; menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel} = 6,259 > 1,9929$; dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dalam hal nilai signifikansi tersebut $< 0,05$ sehingga dari nilai t dan nilai signifikan dapat disimpulkan secara parsial variabel Pemutihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil Uji Hipotesis 3

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji statistik t pada penelitian ini memiliki pengaruh

karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Pada tabel 4.14 di atas hasil uji t menunjukkan variabel Pemutihan Pajak memiliki nilai t sebesar 2,242; sehingga untuk mencari t_{tabel} yang dapat digunakan untuk seluruh variabel adalah $(\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 75-3-1) = (0,025 ; 71) = 1,9929$; menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel} = 2,242 < 1,9929$ dan pada tingkat signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,028. Dapat dilihat nilai signifikansi tersebut $< 0,05$ sehingga dari nilai t dan nilai signifikan dapat disimpulkan secara parsial variabel Pemutihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Simultan (uji-f)

Uji statistik F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Berikut adalah hasil dari uji statistik F:

Tabel 4.3
Uji simultan f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30038,912	3	10012,971	43,152	,000 ^b
	Residual	30164,819	130	232,037		
	Total	60203,731	133			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi perpajakan, Pemutihan pajak, Pembebasan bea balik nama

Sumber: Data Olahan SPSS V. 25

Berdasarkan tabel 4.12 diatas merupakan hasil uji ANOVA atau uji F yang menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 43,152 dan F tabel 3,07 menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel} = 43,152 > 3,07$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variable independen (Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen (kepatuhan wajib pajak).

Uji determinasi (R^2)

Koefisien Determinansi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.4
Uji determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,706 ^a	,499	,487	15,233	1,845

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi perpajakan, Pemutihan pajak, Pembebasan bea balik nama

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS V. 25

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi *Adjusted R²* sebesar 0,487. Yang artinya, besarnya persentase variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan sosialisasi perpajakan) adalah sebesar 48,7% dan sisanya sebesar 51,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi penelitian ini.

Pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pemutihan pajak secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana menunjukkan koefisien regresi dengan nilai signifikan sebesar $0.064 > 0.05$ sehingga dapat dikatakan **H_{a1} ditolak**. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan karena perekonomian masyarakat sedang mengalami penurunan akibat wabah covid-19, sehingga walaupun ada program pemutihan, dengan membayar pokok pajaknya saja masyarakat masih enggan dalam membayar pajak. Program pemutihan pajak ini, juga akan menjadikan masyarakat enggan membayar pajak, karena dipikirkan masyarakat adanya program ini, masyarakat menjadikannya sebagai alasan tidak membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ummah, 2015) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pembebasan bea balik nama secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana menunjukkan koefisien regresi dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga dapat dikatakan **H_{a2} diterima**. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, Cinti, 2018) yang menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat merasa sulit dalam pengurusan pajak terutama yang membeli kendaraan seri luar kota yang mengakibatkan banyak biaya dalam membayarnya. Dengan adanya pembebasan biaya balik nama ini, sehingga dapat meringankan masyarakat melakukan balik nama kendaraan

bermotornya, sehingga kepatuhan dan kesadaran wajib pajak juga meningkat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Husaini, 2020) menyatakan pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena adanya factor penghambat didalam prosedur bea balik nama seperti banyak antrian karena proses pendaftaran diminta untuk mengisi formulir sehingga antrian panjang dan niat masyarakat untuk mengurusnya menjadi berkurang.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana menunjukkan koefisien regresi dengan nilai signifikan sebesar $0.004 < 0.05$ sehingga dapat dikatakan **H_{a3} diterima**. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, Cinti, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan dengan adanya sosialisasi perpajakan, akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran, dan jika ada kendala-kendala menjadi tahu bagaimana penyelesaiannya di samsat dan paham dengan pentingnya membayar pajak, sehingga kesadaran untuk patuh dalam membayar pajak itu meningkat dikalangan masyarakat ini.

Pengaruh pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana menunjukkan koefisien regresi dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga dapat dikatakan **H_{a4} diterima**. hal ini membuktikan bahwa, program pemutihan, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi perpajakan jika ketiga program ini dijalankan, maka dapat sedikit banyaknya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pemutihan pajak yang diberikan maka kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan semakin tinggi sehingga pemutihan pajak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak merasa diberikan keringanan atas pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya sehingga membuat wajib pajak akan terindikasi melakukan pelanggaran yang sama kembali.
2. Pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya pembebasan bea balik nama akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, sehingga hal ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait kepatuhan dalam membayar pajak.
3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didasarkan pada, dengan adanya upaya yang dilakukan oleh samsat untuk

memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat agar lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak.

4. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

1. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor agar lebih meningkatkan kesadaran diri dalam membayar pajak, karena kalau sudah terjerat hukum, maka akan menimbulkan banyak masalah.
2. Bagi peneliti selanjutnya menambahkan lagi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dan melakukan penelitian dalam rentang tahun yang lebih panjang sekaligus menambah jumlah sampel agar nantinya hasil dari penelitian semakin akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswati, Wa Ode, D. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Haluoleo Kendari Selawesi Tenggara*, III(1), 27–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33772/jak-uho.v3i1.3773>
- Augusty Ferdinand. (2014). *Metode Penelitian Manajemen* (Edisi 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barus, S. A. H. (2016). PENGARUH AKSES PAJAK, FASILITAS, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Facukty of Economics Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia*, 3(1), 295–309.
- Bintary, A. A. (2020). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018*. 1(2), 86–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.816>
- Diah Widajantie, T., & Anwar, S. (2020). KESADARAN WAJIB PAJAK , SOSIALISASI PAJAK , DAN PELAYANAN (STUDI PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT SURABAYA SELATAN) BAJ (Behavioral Accounting Journal). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2016). *TINGKAT EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota) Luh*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/opt.v1i2.622>
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 68–88. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husaini, A. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. *Profit*, 14(02), 48–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.02.6>
- Martadani, P. Dwi, Hertati, D. (2019). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

- DAERAH PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DI JOMBANG. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 1*(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.6>
- Masita, N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah Dan Hukum, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM), 1*(3), 50–101.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60>
- Mokoginta, N. C. (2015). Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA, 3*(1), 685–694. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7333>
- Novitasari, R. (2015). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SAMSAT SEMARANG III. *Program Studi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
- PENGARUH AKSES PAJAK, FASILITAS, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. (2016). *Barus, Stephanie Amelia Handayani, 3*(1), 295–309.
- Rahayu, Cinti, A. (2018). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSA). *Program Studi Akuntansi Dan Program Studi Manajemen Perpajakan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti, X*(2), 142–155.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78>
- Sari, R.A Vivi Yulian, Susanti, N. (2014). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI (UPPP) KABUPATEN SELUMA. *Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu, 63–78*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2016). *metode penelitian pendidikan(pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R&D)*. bandung.alfabeta.
- Susanti, Laila, Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia, 29*(2), 630–644.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i02.p11>
- Ummah, M. (2015). KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SEMARANG. *Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia, 1–14*.
- Wardani, Dewi Kusuma, R. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK , KESADARAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjawawiyata Tamansiswa Yogyakarta, 5*(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>